

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, KUALITAS  
PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM di Surabaya)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DITA PRAKUSYA  
1612321053/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2020**

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, KUALITAS  
PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM di Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



**Oleh:**

**DITA PRAKUSYA  
1612321053/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Prakusya  
N.I.M : 1612321053  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 12 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,

Dita Prakusya  
NIM. 1612321053

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, KUALITAS  
PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi pada wajib pajak yang memiliki usaha UMKM)**

**Yang diajukan**

**DITA PRAKUSYA  
1612321053/FEB/AK**

**Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh**

Pembimbing I



Arief Rahman, SE., M.Si.  
NIDN.0722107604

Tanggal : 16 Juli 2020

Pembimbing II



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.  
NIDN.0711115801

Tanggal : 16 Juli 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.  
NIDN. 0703106403



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya..

Berbagai situasi menyulitkan yang telah dilewati, tidak menjadi penghalang penulis untuk menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua Orang tua beserta adik yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
2. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Bhayangkara.
3. Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Arief Rahman, SE., M.Si. dan Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.
7. Teman-teman kapak teyeng, Intan Hijriani Hariyanto, Intan Fara Adibah, Mariska Adella Putri, Rahayu Wulandari, Novia Dianatul Mufidah, Ramadhani Distya, Nur Imamah, dan Yustina Irene yang selalu mengisi hari-hari saya dan memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi.
8. Reka Hardianto yang senantiasa menemani dan menyemangati hari-hari saya saat proses berjalannya bimbingan.
9. Untuk diri sendiri yang telah sangat berjuang dalam proses penyusunan skripsi.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

\Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitianpenelitian selanjutnya.

Surabaya, Juli 2020

Dita Prakusya

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penelitian .....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10



2.2 Landasan Teori .....	12
2.2.2 Pengertian Pajak .....	12
2.2.3 Pengertian Wajib Pajak.....	13
2.2.4 Kewajiban Wajib Pajak.....	16
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
2.3 Kerangka Konseptual.....	22
2.4 Hipotesis.....	22
<b>BAB III.....</b>	<b>26</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	26
3.2 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel .....	27
3.3 Populasi, Sempel dan Teknik Pengambilan Sempel.....	30
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.5 Prosedur Pengambilan Data .....	32
3.6 Pengujian Data.....	33
3.7 Teknik analisis data dan Uji Hipotesis.....	35
3.7.1 Teknik Analisis.....	35
<b>HASIL PENENLITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	37

4.2. Data dan Deskripsi Hasil Penelitian .....	38
4.3. Analisis Hasil Penelitian .....	40
4.3.2. Pengujian Validitas .....	40
4.3.3. Pengujian Reliabilitas .....	42
4.3.4. Hasil Analisis Deskriptif .....	43
4.3.5. Hasil Analisis Regresi Linier .....	44
4.4. Hasil Pengujian Hipotesis .....	46
4.4.1. Pengujian Hipotesis pertama .....	46
4.4.2. Pembuktian Hipotesis Kedua .....	46
4.4.3. Pembuktian Hipotesis Ketiga .....	47
4.5. Pembahasan .....	48
BAB V .....	50
SIMPULAN DAN SARAN .....	50
5.1. Simpulan.....	50
5.2. Saran.....	51

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT UMKM.....	3
Tabel 2.1 Perbedaan Persamaan Penelitian.....	11
Tabel 3.1 Desain Instrumen Penelitian.....	28
Tabel 3.2 Tabel Skor.....	31
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	38
Tabel 4.2 Hasil Kuisisioner Persepsi Korupsi.....	39
Tabe 4.3 Hasil Kuisisioner Kualitas Pelayanan Fiskus.....	40
Tabel 4.4 Hasil Kuisisioner Pemahaman Perpajakan.....	40
Tabel 4.5 Hasil Kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak.....	41
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas.....	42
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Deskriptif.....	44
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	45

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	26

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Kartu Bimbingan 2 Lembar

Lampiran 2 : Kuisisioner

Lampiran 3 : Tabel Tabulasi Kuisisioner Variabel Persepsi Korupsi Perpajakan

Lampiran 4 : Tabel Tabulasi Kuisisioner Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

Lampiran 5 : Tabel Tabulasi Kuisisioner Variabel Pemahaman Perpajakan

Lampiran 6 : Tabel Tabulasi Kuisisioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 7 : Hasil Uji Validitas Persepsi Korupsi Perpajakan

Lampiran 8 : Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Korupsi Perpajakan

Lampiran 9 : Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan Fiskus

Lampiran 10 : Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan Fiskus

Lampiran 11 : Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

Lampiran 12 : Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Perpajakan

Lampiran 13 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 14 : Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Lampiran 15 : Hasil Uji t

Lampiran 16 : Data  $r_{tabel}$

**PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN, KUALITAS  
PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**(Studi pada wajib pajak yang memiliki usaha UMKM)**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha UMKM berNPWP di Surabaya. Sampel penelitian ini sebanyak 100 orang pemilik usaha UMKM yang dipilih dengan metode Cluster Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi korupsi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sebaliknya dengan hasil penelitian pemahaman perpajakan menunjukkan adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci : Persepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Wajib Pajak UMKM.**

**INFLUENCE OF TAXATION CORRUPTION, FISCUS SERVICE  
QUALITY, AND TAXATION UNDERSTANDING OF TAXATION TAX  
OBLIGATION COMPLIANCE**

**(Study of taxpayers who have MSME businesses)**

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to determine whether there is a relationship between perceptions of tax corruption, the quality of tax authorities, and tax understanding of MSME taxpayer compliance. As for the research method used is a quantitative approach. The population of this study is taxpayers who have a UMKM business with NPWP in Surabaya. This research stamped 100 SME business owners who were selected using the Cluster Sampling method. The type of data used is primary data.*

*Based on the results of the study showed that perceptions of taxation corruption and the quality of fiscal services did not affect the compliance of UMKM taxpayers, but instead the results of research on understanding taxation showed an influence on UMKM taxpayer compliance.*

***Keywords : Corruption Perception, Fiscus Service Quality, Taxation Understanding, UMKM Taxpayer.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak langsung mendapat timbal balik yang dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum..

Dilansir dalam [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Amin Laili pegawai Direktorat Jenderal Pajak mengatakan Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Upaya peningkatan kepatuhan pajak juga telah sejak lama menjadi perhatian



otoritas pajak. Kepatuhan pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk patuh terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, et.al., 1998).. Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya akan menimbulkan sedikitnya pajak yang diterima oleh Negara, Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. (Ikhsan Budi R : 2007).

Menurut [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia sendiri belum mencapai tingkat yang diharapkan, termasuk kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah persepsi negatif Wajib Pajak yang menyebabkan Wajib Pajak bersifat tertutup. Seperti persepsi korupsi pajak yang telah beredar. Suciaty *et al* (2014) menjelaskan bahwa pemberitaan korupsi pajak di media massa ternyata berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebagaimana pengaruh kepatuhan pajak yang ada, response masyarakat berbanding terbalik dengan adanya pengaruh tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tabel pransentase kepatuhan pajak dibawah ini :

**Tabel. 1.1****Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT UMKM ( 5 Tahun Terakhir )**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>WP Tercatat</b>	30 Juta	32,8 Juta	36,0 Juta	38,7 Juta	42 Juta
<b>Presentase</b>	60,4%	60,7%	72,6%	71,1%	70%

Sumber : ddtc.co.id (Nota Pemerintah dan RAPBN 2020)

Pada 3 tahun sebelumnya yaitu 2015 – 2017 terjadi peningkatan pelaporan pajak secara signifikan, meskipun pada 2 tahun terakhir 2018 – 2019 terjadi sedikit penurunan.

Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Jayate (2017) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Sesuai dengan Theory Planed of Behavior dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jayate (2017), Rahayu (2017), Nugroho, dkk (2016), Sari (2017), Basit (2014), Rahmawaty dan Baridwan (2014), Widagsono (2017), Febriani dan Kusmuriyanto (2015), Ilhamsyah, dkk (2016), Wati (2016), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

Ermawati (2018), Andinata (2015), menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun juga faktor kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Darussalam, 2010). Pelayanan fiskus juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak bersedia membayar pajak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus (Palda dan Hanousek, 2002). Fiskus diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang aturan pajak yang ada, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak (Puri, 2014). Pihak fiskus diharapkan memberikan pelayanan yang bagus kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Yudharista, 2014).

Penelitian Widyastuti (2015) di KPP Pratama Surakarta menunjukkan pelayanan yang baik dari fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Andriani Pratiwi dan Ery Setiawan (2014) yang dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar juga menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dari fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda didapatkan dari penelitian Sari (2017) dan Harefa (2013) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Persepsi korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajakorang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib

pajak terhadap pajak itu sendiri. Para wajib pajak ikut merasa dirugikan jika pembayaran pajaknya dimanipulasi dan dimanfaatkan para aparatur pajak untuk kepentingan pribadinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak seolah-olah merasa tidak memiliki hak atas penggunaan dana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah lewat aparatur pajaknya. Padahal dalam sebuah penelitian (Casal et al., 2016) menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki peran atau kontribusi dalam hal penggunaan dan distribusi dana pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. Selain itu menurut (Fochmann dan Kroll, 2016) menjelaskan bahwa kejelasan distribusi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka jika banyak kasus yang terungkap terkait penyalahgunaan dana pajak atau korupsi pajak maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat besar dalam struktur perekonomian. Menurut Kismantoro (Daud,2013) diperkirakan sekitar 57,94% dari total produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM.

Namun, sumbangan untuk sektor pajak ini masih sangat kecil. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehinggadiperlukan kajian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Dengan fenomena dan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas oleh karena itu peneliti bermaksud menjadikan masalah tersebut sebagai topik yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP yang memiliki usaha (UMKM) di Surabaya)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Apakah persepsi korupsi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah persepsi korupsi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas pelayanan fiskus secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Untuk mengetahui apakah pengaruh pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pendidikan

Sebagai bahan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai teori dan konsep persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta pengaruh yang ditimbulkan terhadap kepatuhan pajak.

2. Bagi Praktisi

Bagi para praktisi (seperti konsultan pajak, kantor pelayanan pajak (KPP), Dirjen Pajak (sebagai pengambil kebijakan), dan bagi masyarakat (sebagai WP) dapat menjadi bahan masukan, informasi dalam memahami pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan penulis. Maka pembahasan mengenai Pengaruh Persepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan subyek WPOP yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM), akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini, diterangkan bagaimana latar belakang dibuatnya penelitian ini, rumusan masalah yang berisikan permasalahan yang akan di bahas, tujuan dari penelitian serta manfaat yang di peroleh dari penelitian ini

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan landasan teori mengenai penghindaran pajak beserta variabel yang mempengaruhinya, juga berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti oleh penulis. Selain itu juga akan di gambarkan kerangka penelitian dan dilanjutkan dengan perumusan hipotesis yang akan diuji.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab metodologi ini, membahas tentang rancangan atas penelitian yang akan dilakukan, variable operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data responden dan metode analisis data.

**BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, berisikan hasil pengujian yang akan dibahas dan di analisis. Selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui hasil dari penelitian dan kesimpulan yang dapat ditarik.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan berisi beberapa saran bagi pihak pemungut terkait masalah yang dirasakan di lingkungan WPOP yang memiliki usaha (UKM).



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang ditemukan sebagai acuan :

1. Arif Fajar Wibisono dan Yudha Catur Kusuma (2017) dengan judul “Analisis Persepsi Korupsi Pajak dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Karyawan”. Penelitian ini mengatakan bahwa Persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Artinya semakin tinggi persepsi korupsi pajak yang diiringi dengan hukuman berat bagi para koruptor berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan.
2. Aldeya Veronica (2015) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengatahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan variable pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Putu Ery Setiawan & Putri Noviantari (2018) dengan judul “Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi Wajib Pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

Tabel 2.1

## Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Fajar Wibisono dan Yudha Catur Kusuma “Analisis Persepsi Korupsi Perpajakan dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan” (2017)	Persepsi korupsi dalam pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin tingginya hukuman terhadap koruptur semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya.	Penyelesaian penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan teknik data yang digunakan adalah kuisioner dengan skala likert	Objek yang digunakan wajib pajak yang terdaftar di KPP pertama Suakarta, dengan 100 responden.
2.	Aldeya Veronica “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengatahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)” (2015)	Variabel persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan variable pelayanan fiskus dan pengetahuan tentang pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Penyelesaian penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan teknik data yang digunakan adalah kuisioner dan skala yang digunakan adalah skala likert	Variabel yang digunakan lebih bervariasi, dan menggunakan tambahan uji koefisien determinasi. Dengan 95 responden.

3.	Putu Ery Setiawan & Putri Noviantari “Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (2018)	Semakin baik persepsi Wajib Pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Dan juga peneliti mengatakan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data kuisioner yang disebar di KPP pertama Bandung Selatan Dengan menggunakan Regresi Linier Berganda	Variabel yang digunakan cukup banyak

## 2.2 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. (Neumen dalam Sugiyono, 2010:52). Sitirahayu Haditono, 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada.

### 2.2.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

#### 1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Yang artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. khususnya yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

## **2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara**

Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

## **3. Warga Negara Tidak Dapat Imbalan Langsung**

ketika wajib pajak patuh membayar pajak, wajib pajak tidak langsung menerima manfaat pajak yang sudah dibayar. Tetapi yang akan dapatkan, berupa fasilitas perbaikan jalan raya, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, dan lain-lain.

## **4. Berdasarkan Undang-Undang**

Pajak diatur dalam undang-undang negara. Dan ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Oleh karena itu wajib pajak yang lalai dengan kewajiban pajaknya selalu mendapatkan sanksi atau denda dengan berdasar pada undang-undang.

### **2.2.3 Pengertian Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, Undang -

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya). Menurut Suandy (2002:3), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”

Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS
2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie Kering.
3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.
4. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti.
5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian
6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan

7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24
8. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: Seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter

Mengutip pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan antara WPDN dan WPLN adalah sebagai berikut :

#### **1. Wajib Pajak subjek Dalam Negeri (WPDN)**

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia
- b) Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- c) Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

#### **2. Wajib Pajak subjek Luar Negeri (WPLN)**

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008.

Kriteria disebut Wajib Pajak subjek Luar Negeri adalah sebagai berikut ini:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui kegiatan melalui Bentuk Usaha tetap (BUT) di Indonesia

#### **2.2.4 Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009:54), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

### **2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti (2006) menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dan Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) adalah kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada pula kepatuhan WP dikemukakan Norman D.Nowak dalam Zain (2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. WP pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya



Jadi kesimpulan kepatuhan WP adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan ada 2 macam yaitu, kepatuhan formal dan material. Seorang WP yang patuh adalah WP yang tepat waktu dalam penyampaian SPT, serta mengisi SPT dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan undang-undang.

## **2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1. Faktor Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran merupakan sikap respon manusia dalam memahami keadaan yang terjadi/ tindakan menghadapi ketentuan yang ditetapkan oleh badan pemerintahan atau instansi tertentu. Kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah menurut Rahmatika, Muffi (2010) dapat didefinisikan sebagai dorongan atau sikap dari usaha kecil dan menengah untuk melakukan kewajiban perpajakan tanpa adanya dorongan dari pihak luar dan tanpa ada paksaan. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan pada saat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya (Fikriningrum, 2012 : 13).

1. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara supaya meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan membayar pajak berdampak pada kurangnya sumber daya

finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.

## **2. Persepsi Korupsi Pajak**

Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dipengaruhi oleh bagaimana sikap petugas pajak maupun tindakan yang dilakukan ketika melaksanakan tugasnya (Suciaty, 2013). Tindakan penggelapan uang oleh petugas pajak, membuat masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang negatif terhadap instansi perpajakan dan juga petugas pajak, dan hal tersebut akan mendorong wajib pajak cenderung menjadi tidak membayar kewajibannya atau tidak patuh (Susanto, 2013).

Semakin banyak perilaku petugas pajak yang menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, seperti petugas pajak yang melakukan tindak korupsi pajak, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan, dan akan membuat masyarakat untuk enggan membayar pajak.

## **3. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak merupakan suatu proses perubahan sikap atau tata laku seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

pelatihan (Prasetyo, 2006). Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2010), pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah keadaan tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Menurut penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:


- 1) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- 2) Mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,
- 3) Mengetahui sanksi perpajakan,
- 4) Mengetahui perhitungan pajaknya,
- 5) Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP, dan
- 6) Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan melalui pelatihan yang mereka ikuti.

#### **4. Kualitas Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Supadmi, 2009). Menurut Pandiangan (2008:10), tuntutan pelayanan yang mudah, cepat, murah, dan

akurat merupakan harapan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

### 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

#### Kerangka Konseptual

### 2.4 Hipotesis

Menurut Mundilarso, Hipotesis yakni merupakan pernyataan yang masih lemah ( belum dapat di buktikan secar signifikan) tingkat kebenaran yang masih perlu diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi / orang lain, kesan umum, kesimpulannya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diverifikasi menggunakan data / informasi yang dikumpulkan melalui sampel.

#### 1. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Persepsi korupsi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi, semakin banyak pegawai pajak dan pemerintah yang korupsi semakin tinggi pula ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Para wajib pajak

ikut merasa dirugikan jika pembayaran pajaknya dimanipulasi dan dimanfaatkan para aparat pajak untuk kepentingan pribadinya.

Fochmann dan Kroll (2016) menjelaskan bahwa kejelasan distribusi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka jika banyak kasus yang terungkap terkait penyalahgunaan dana pajak atau korupsi pajak maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Arif sabar wibisono dan Yudha catur kusuma (2017) yang menyatakan bahwa Persepsi korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Oleh karena itu , peneliti ingin meneliti dengan obyek yang berbeda yaitu WPOP UMKM . Jadi, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

***H1= Persepsi korupsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM***

## **2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak**

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara bagi petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Penelitian Widyastuti (2015) di KPP Pratama Surakarta menunjukkan pelayanan yang baik dari fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Andriani Pratiwi dan Ery Setiawan (2014) yang dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar juga menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dari fiskus berpengaruh

positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda didapatkan dari penelitian Sari (2017) dan Harefa (2013) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis kedua peneliti merumuskan sebagai berikut

*H2 = Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM*


### **3. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Sesuai dengan Theory Planed of Behavior dimana seseorang mampu berperilaku karena memiliki niat dan motivasi dari diri sendiri, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan berperilaku untuk mematuhi peraturan perpajakan (Ermawati, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jayate (2017), Rahayu (2017), Nugroho, dkk (2016), Sari (2017), Basit (2014), Rahmawaty dan Baridwan (2014), Widagsono (2017), Febriani dan Kusmuriyanto (2015), Ilhamsyah, dkk (2016), Wati (2016), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ermawati (2018), Andinata (2015), menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena adanya perbedaan penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesa ketiga.

*H3 = Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.*



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**



**Gambar 3.1**  
Sumber : Peneliti 2020

### 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Menurut Sugiyono (2015,38) Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

- a. Variabel Bebas (*Independent Variable*) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Persepsi korupsi pajak, Pelayanan Fiskus, dan Pemahaman Pajak
- b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

## Desain Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Persepsi Korupsi Pajak ( $X^1$ )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak.</li> <li>2. Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak.</li> <li>3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Wajib pajak mengetahui adanya penyalahgunaan dana dalam pajak melalui media massa</li> <li>1.2 Sikap yang dilakukan petugas pajak mempengaruhi wajib pajak</li> <li>1.3 Wajib pajak memiliki pemikiran buruk dalam pajak tentang adanya kasus penggelapan pajak</li> <li>1.4 Meningkatnya kasus penggelapan dana pajak mempengaruhi niat wajib pajak membayar pajak</li> <li>1.5 Pelaku penggelapan harus di berikan hukuman agar dapat meningkatkan keinginan wajib pajak membayar pajak</li> </ol>
Pelayanan Fiskus ( $X^2$ )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepuasan</li> <li>2. Informatif</li> <li>3. Kenyamanan</li> </ol> <p>(Irma Alfiah : 2014)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap WajibPajak.</li> <li>2.2 Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.</li> <li>2.3 Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat.</li> <li>2.4 Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak.</li> <li>2.5 Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah salah satu sarana bertanya Wajib Pajak selain datang ke DPPKAD.</li> <li>2.6 Kualitas pelayanan yang memuaskan akan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.</li> </ol>
Pemahaman Pajak ( $X^3$ )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dasar pajak</li> <li>2. Tarif pajak</li> <li>3. Hukuman</li> </ol> <p>(Irma Alfiah : 2014)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (sepertitelevisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetaklainnya.</li> <li>3.2 Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.</li> <li>3.3 Wajib pajak mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar.</li> <li>3.4 Wajib pajak mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.</li> <li>3.5 Wajib pajak telah mengetahui bahwa</li> </ol>

		<p>dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).</p> <p>3.6 Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.</p> <p>3.7 Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan.</p>
Kepatuhan Pajak (Y)	<p>1. Kepatuhan pajak (Formal)</p> <p>2. Kepatuhan Pajak (Materil)</p> <p>(Monica Dwi Cahyani : 2017)</p>	<p>4.1 Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri</p> <p>4.2 Setiap wajib pajak harus mendaftar kan diri untuk NPWP</p> <p>4.3 Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak</p> <p>4.4 Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu</p> <p>4.5 Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>4.6 Teknologi Informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir.</p> <p>4.7 Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar</p> <p>4.8 Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu</p> <p>4.9 Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak</p> <p>4.10 Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak.</p> <p>4.11 Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya</p>

Sumber data : Peneliti 2020

Tabel skor dalam setiap jenis pertanyaan dalam instrument penelitian :

**Tabel 3.2**

**Tabel Skor**

Jenis Pertanyaan	Jenis Jawaban	Skor
Positif	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
	Tidak Setuju (TS)	2
	Netral (N)	3
	Setuju (S)	4
	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber data : Peneliti 2020

### 3.3 Populasi, Sempel dan Teknik Pengambilan Sempel

Menurut Morissan (2012:19) “Populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan.”. Subyek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti.

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang memiliki usaha (UMKM) dalam bidang apapun yang dapat ditemui oleh peneliti dan bersedia untuk mengisi kuisioner yang di berikan. Untuk menghindari populasi yang tidak terkira peneliti menambahkan criteria sebagai berikut :

1. Usaha yang berNPWP
2. Memiliki aset minimal 25jt maximal 50jt

Besarnya populasi dalam penelitian ini menurut halaman dinas koperasi dan UMKM adalah sebesar 385.056 pengusaha UMKM di wilayah kota Surabaya. Menurut Riduwan (2010 : 56), sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti, melainkan cukup dengan menggunakan sampel untuk mewakilinya. Hal ini sampel harus representatif, disamping itu peneliti wajib mengerti tentang besar ukuran sampel, teknik sampling, dan karakteristik populasi dan sampel.

Keuntungan menggunakan sampel sebagai berikut.

1. Memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi dan apabila populasinya terlalu banyak dikhawatirkan akan terlewat.
2. Penelitian lebih efisien (dalam arti penghematan uang, waktu dan tenaga).
3. Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data, artinya jika subjeknya banyak dikhawatirkan adanya bias dari orang yang mengumpulkan data.
4. Penelitian lebih efektif, jika penelitian bersifat destruktif yang menggunakan spesemen akan hemat dan bisa dijangkau (Riduwan, 2010 : 56-57).

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik probability : *Cluster Sampling* dengan menggunakan rumus slovin untuk mengetahui besaran sampel yang di perlukan.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sempel

N = Populasi

e = Error Margin (10%)

Berdasarkan rumus diatas maka pengambilan sampel yang digunakan adalah sebagai beriku :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = 385.054 / ( 1 + ( 385.054 \times 0,1)^2)$$

$$n = 385.054 / ( 1 + (385.054 \times 0,01))$$

$$n = 385.054 / (1 + 3850,54)$$

$$n = 385.054/3851,54$$

$$n = 99,97 \text{ Dibulatkan menjadi } 100$$

Jadi, Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 100 Responden

### **3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian di kota Surabaya Selatan. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena dekat dengan tempat tinggal sehingga tidak menggunakan dana, tenaga, dan waktu yang lebih banyak. Selain itu di daerah tempat tinggal dekat dengan lokasi perusahaan kecil UMKM sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil sampel kepada responden.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu perkiraan kurang lebih 3 bulan, yakni dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2020

### **3.5 Prosedur Pengambilan Data**

#### **a.) Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2015 : 23), jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka-angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah: Jumlah wajib pajak yang memiliki usaha UMKM di daerah Surabaya.

## **b.) Sumber data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2015). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **1) Data Primer**

Pengertian data primer menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari menyebarkan kuesioner ke wajib pajak yang memiliki usaha UMKM di Surabaya yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner.

## **c) Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak UMKM di wilayah Surabaya dengan tujuan untuk mendapatkan data primer sehingga data dapat diolah nantinya.

## **3.6 Pengujian Data**

Ghozali (2011: 105) menjelaskan bahwa penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian.



Sebelum angket disebarikan kepada responden penelitian, terlebih dahulu diadakan uji coba kuisioner untuk mengetahui validitas dan reliabilitas setiap item atau butir pertanyaan yang diajukan.

### **1. Uji Validitas**

Menurut Sudarmanto (2005: 77-78), uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas suatu instrumen (kuisioner) akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran.

Validitas angket dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan bantuan program SPSS. Dari hasil perhitungan tersebut nantinya dapat diketahui apakah kuisioner sudah memenuhi kriteria valid atau tidak valid. Menurut Sudarmanto (2005: 79), kriteria yang dapat digunakan suatu instrument atau kuisioner untuk dinyatakan valid antara lain.

1. Harga koefisien korelasi yang diperoleh dari analisis dibandingkan dengan harga koefisien korelasi pada tabel dengan tingkat kepercayaan yang telah dipilih.
2. Suatu instrument dinyatakan valid jika harga koefisien  $r_{hitung} \geq 0,300$ .

### **2. Uji Reabilitas**

Menurut Sudarmanto (2005: 89-90), reliabilitas instrumen menggambarkan keajegan alat ukur yang digunakan. Suatu alat ukur

dinyatakan mempunyai reliabilitas atau keajegan yang tinggi atau dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil (ajeg) sehingga dapat diandalkan dan digunakan untuk meramalkan. Dalam penelitian ini, reliabilitas angket dihitung dengan menggunakan bantuan program SPSS. kuisisioner dikatakan memenuhi kriteria realibel apabila nilai alpha dari hasil perhitungan  $\geq$  nilai rtabel pada  $df= n-2$  dengan taraf kepercayaan 80%.

### **3.7 Teknik analisis data dan Uji Hipotesis**

#### **3.7.1 Teknik Analisis**

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Menurut Sudarmanto (2005: 124), untuk menggunakan regresi linier ganda sebagai alat analisis perlu dilakukan uji persyaratan terlebih dahulu, apabila persyaratan tersebut terpenuhi, maka regresi linier ganda dapat digunakan. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan analisis regresi.

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara :

#### **1. Regresi Linier Berganda**

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus regresi linier berganda, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus:

$$a = bx$$

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i - (\sum X_i)^2}$$

keterangan:

Y = subyek dalam variabel yang diprediksikan

$\alpha$  = konstanta

b = koefisien arah regresi

x = subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu

(Sugiyono, 2005: 204).

## 2. Uji t

Menurut Ghozali (2013 : 98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini mengartikan bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan  $\geq 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Pada penelitian ini responden merupakan wajib pajak di Surabaya yang memiliki usaha UMKM ber NPWP yang dibagi menjadi beberapa karakteristik menurut Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir dan Jenis Usaha. Untuk melihat secara jelas uraian masing-masing karakteristik dari 102 responden penelitian maka dapat dilihat pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden**

<b>Karakteristik</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Usia	20 – 24 Tahun	16	16,7%
	25 – 35 Tahun	22	20%
	> 35 Tahun	64	63,3%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	62	65%
	Perempuan	40	35%
Pendidikan Terakhir	SMA/ SMK	40	36,7%
	D1 – D3	35	32,2%
	S1 – S3	27	31,1%
Jenis Usaha	Makanan	16	14,4%
	Konstruksi	15	16,7%
	Produksi	7	7,8%
	IT	13	13,3%
	Lain – lain	59	52,2%

Sumber : Hasil Penelitian Kuisioner 2020

Responden didominasi oleh tingkat usia > 35 Tahun dengan jumlah presentase 63,3% yang sebagian besar laki-laki dengan jumlah presentase 65% . Pendidikan Responden didominasi dengan pendidikan SMA/SMK dengan jumlah presentase 36,7%. Adapun menurut jenis usahanya responden yang dominan adalah jenis usaha yang bergerak di bidang lain-lain.

## 4.2. Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1 Distribusi Data Kuisisioner

#### 1. Persepsi Korupsi

**Tabel 4.2.**

**Hasil Kuisisioner Persepsi Korupsi**

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	PK1	0	1	7	38	56
2	PK2	2	4	21	47	28
3	PK3	1	1	15	40	45
4	PK4	1	4	26	42	29
Jumlah		4	10	69	167	158
Rata rata		1	3	17	42	40

Sumber : Peneliti 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jawaban sangat setuju memperoleh skor 158, jawaban setuju memperoleh skor 167, jawaban netral memperoleh skor 69, jawaban tidak setuju memperoleh skor 10, dan jawaban sangat tidak setuju memperoleh skor 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi tentang korupsi sangat tinggi.

#### 2. Kualitas Pelayanan Fiskus

**Tabel 4.3.**

**Hasil Kuisisioner Kualitas Pelayanan Fiskus**

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	KPF1	1	2	29	48	22
2	KPF2	0	2	38	52	10
3	KPF3	2	6	49	37	8
4	KPF4	0	7	46	41	8
5	KPF5	0	1	25	37	39
6	KPF6	0	3	37	46	16
7	KPF7	0	6	46	39	11
8	KPF8	0	1	36	35	30
Jumlah		2	3	28	306	335
Rata rata		0.25	0.38	7	76.5	84

Sumber : Peneliti 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jawaban sangat setuju memperoleh skor 110, jawaban setuju memperoleh skor 292, jawaban netral memperoleh skor 291, jawaban tidak setuju memperoleh skor 25, dan jawaban sangat tidak setuju memperoleh skor 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus menurut wajib pajak UMKM cukup baik.

### 3. Pemahaman Perpajakan

**Tabel 4.4.**

**Hasil Kuisisioner Pemahaman Perpajakan**

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	PP1	0	1	10	66	25
2	PP2	2	5	27	61	7
3	PP3	3	9	24	54	12
4	PP4	2	10	38	47	5
5	PP5	0	1	23	49	29
6	PP6	0	1	27	58	16
7	PP7	4	0	21	56	21
8	PP8	10	23	36	27	6
9	PP9	17	28	31	19	7
10	PP10	0	6	45	44	7
11	PP11	0	4	25	49	24
Jumlah		17	38	88	307	530
Rata rata		1.55	3.45	22	76.75	132.5

Sumber : Peneliti 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jawaban sangat setuju memperoleh skor 159, jawaban setuju memperoleh skor 536, jawaban netral memperoleh skor 294, jawaban tidak setuju memperoleh skor 74, dan jawaban sangat tidak setuju memperoleh skor 17. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM cukup baik.

**Tabel 4.5.**  
**Hasil Kuisisioner Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	KP1	4	8	9	24	57
2	KP2	0	1	31	49	21
3	KP3	0	0	28	49	25
4	KP4	1	0	22	56	23
5	KP5	3	10	41	37	11
6	KP6	2	9	18	38	35
7	KP7	1	5	34	48	14
Jumlah		11	33	183	301	186
Rata rata		1.57	8.25	45.75	75.25	46.5

Sumber : Peneliti 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jawaban sangat setuju memperoleh skor 186, jawaban setuju memperoleh skor 301, jawaban netral memperoleh skor 183, jawaban tidak setuju memperoleh skor 33, dan jawaban sangat tidak setuju memperoleh skor 11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM cukup baik.

### 4.3. Analisis Hasil Penelitian

#### 4.3.2. Pengujian Validitas

Dua konsep penting dalam penelitian adalah validitas dan reliabilitas. Kedua konsep ini menjadi penting karena dalam penelitian bekerja dengan menggunakan instrument-instrument analisis lanjutan yang mempersyaratkan pemenuhan criteria validitas dan reliabilitas (Ferdinand, 2016:276).

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu kuisisioner (Ghozali, 2015:49). Suatu kuisisioner dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ferdinand (2016:276).

Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansinya di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Berikut adalah hasil uji validitas variabel persepsi korupsi, kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman perpajakan.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Pengujian Validitas**

		Correlations			
		X1	X2	X3	TOTAL
X1	Pearson Correlation	1	.305**	.248*	.645**
	Sig. (2-tailed)		.002	.012	.000
	N	102	102	102	102
X2	Pearson Correlation	.305**	1	.008	.670**
	Sig. (2-tailed)	.002		.934	.000
	N	102	102	102	102
X3	Pearson Correlation	.248*	.008	1	.493**
	Sig. (2-tailed)	.012	.934		.000
	N	102	102	102	102
TOTAL	Pearson Correlation	.645**	.670**	.493**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas SPSS ver.16.0

Uji validitas dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  yang sudah ada yaitu dengan jumlah  $n = 102$  nilai  $r_{tabel}$  nya adalah 0,1638. Maka, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel persepsi korupsi (X1), pelayanan fiskus (X2), pemahaman perpajakan (X3), dan kepatuhan pajak (Y) dinyatakan *valid*, karena memiliki nilai *pearson correlation* diatas nilai  $r_{tabel}$  yaitu 0,1638.



### 4.3.3. Pengujian Reliabilitas

Berkaitan dengan reliabilitas, Ferdinand (2016:276) menyatakan bahwa sebuah *scale* atau instrument pengukur data disebut *reliable* atau terpercaya apabila instrument secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran. Ghozali (2015:45) menyatakan bahwa kuisioner dikatakan *reliable* atau handal jika pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas, Ghozali (2015:46) menyatakan bahwa suatu konstruk atau variable dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* diatas  $> 0,60$ .

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Reliability Statistics Persepsi Korupsi		Reliability Statistics Kualitas Pelayanan Fiskus	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.622	4	.837	8

Reliability Statistics Pemahaman Perpajakan		Reliability Statistics Kepatuhan Pajak	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.703	11	.699	7

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variable persepsi korupsi (X1) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,622, pelayanan fiskus(X2) sebesar 0,837, pemahaman pajak(X3) sebesar 0,703 ,dan kepatuhan pajak(Y) sebesar 0,699 Karena masing masing memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari pada nilai *cutoff* 0,60, maka dapat dinyatakan *reliable*.

#### 4.3.4. Hasil Analisis Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:19), Analisis statistik deskriptif adalah teknik analisis yang berguna untuk menjelaskan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness dari data sampel. Uji yang dilakukan peneliti hanya untuk mengetahui nilai rata-rata. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Korupsi Perpajakan	102	12	20	16.55	2.003
Kualitas Pelayanan Fiskus	102	22	40	30.13	4.162
Pemahaman Perpajakan	102	29	55	40.12	4.627
Kepatuhan Perpajakan	102	20	35	27.86	3.433
Valid N (listwise)	102				

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai bahwa :

- a) Pada table 4.9 menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi pajak memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 12, nilai rata – rata 16,55 dan nilai standart deviasi sebesar 2,003.
- b) Pada table 4.9 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai minimum 22, nilai maksimum 40, nilai rata – rata 30,13 dan nilai standart deviasi sebesar 4,162.
- c) Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 29, nilai maksimum 55, nilai rata – rata 40,12 dan nilai standart deviasi sebesar 4,627.
- d) Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan perpajakan memiliki nilai minimum 20, nilai maksimum 35, nilai rata – rata 27,86 dan nilai standart deviasi sebesar 3,433.

#### 4.3.5. Hasil Analisis Regresi Linier

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda dengan variable terikat kepatuhan pajak (Y), dan dengan variable-variabel bebas, yaitu persepsi korupsi (X1), pelayanan fiskus (X2), dan pemahaman perpajakan (X3). Analisis regresi menunjukkan hasil seperti yang diperlihatkan pada table 4.10.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.773	3.461		2.246	.027
	Persepsi Korupsi	.248	.152	.145	1.627	.107
	Pelayanan Fiskus	.085	.072	.103	1.186	.239
	Pemahaman Perpajakan	.335	.066	.451	5.069	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Uji Regresi Linier Berganda SPSS ver.16.0

Dari table 4.10 dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 7,773 + 0,248X_1 + 0,085X_2 + 0,335X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

- $b_1, b_2, b_3$  : Koefisien arah regresi
- $X_1$  : Persepsi Korupsi
- $X_2$  : Pelayanan Fiskus
- $X_3$  : Pemahaman Perpajakan
- $e$  : Variabel Pengganggu (Error Margin)

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) = 7,773 artinya dapat diasumsikan bahwa jika (variable independent) persepsi korupsi pajak, pelayanan fiskus, dan pemahaman perpajakan memiliki nilai konstan atau nol, maka kepatuhan waib pajak (variable dependent) adalah sebesar nilai konstan yaitu 7,773
- b. Koefisien regresi variable persepsi korupsi sebesar 0,248 yang berarti setiap penambahan atau peningkatan satuan skor pada variabel independent maka akan menambah nilai variabel dependent sebesar 0,248. Hal ini berarti semakin tinggi nilai persepsi korupsi maka akan semakin menambah pula nilai kepatuhan.
- c. Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus sebesar 0,085 yang berarti setiap penambahan atau peningkatan satuan skor pada variabel independent maka akan menambah nilai variabel dependent sebesar 0,085. Hal ini berarti semakin tinggi nilai pelayanan fiskus maka akan semakin menambah pula nilai kepatuhan.
- d. Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,335 yang berarti setiap penambahan atau peningkatan satuan skor pada variabel independent maka akan menambah nilai variabel dependent sebesar 0,335.

Hal ini berarti semakin tinggi nilai pemahaman perpajakan maka akan semakin menambah pula nilai kepatuhan.

#### **4.4. Hasil Pengujian Hipotesis**

##### **4.4.1. Pengujian Hipotesis pertama**

Untuk menguji hipotesis pertama yang menyatakan bahwa persepsi korupsi, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya, dilakukan dengan menggunakan uji t jika hasil statistic t diperoleh nilai signifikansi t kurang dari 0,05 berarti variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan analisis regresi bahwa nilai signifikansi t sebesar  $0,107 >$  tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesa pertama yang menyatakan bahwa persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya **ditolak**.

Karena wajib pajak percaya bahwa persepsi yang mereka pikirkan benar adanya dan menganggap sudah menjadi hal yang wajar. Namun, tidak mengurangi tingkat kewajiban untuk membayar pajaknya. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian (Fochmann dan Kroll, 2016) jika banyak kasus yang terungkap terkait penyalahgunaan dana pajak atau korupsi pajak maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.

##### **4.4.2. Pembuktian Hipotesis Kedua**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya. Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan dengan menggunakan uji t. Apabila variabel bebas

memiliki nilai signifikansi  $t$  lebih kecil dari pada tingkat signifikansi 5% maka dapat dikatakan variabel bebas memiliki pengaruh signifikan.

Hasil uji  $t$  dengan taraf signifikan 5%. membuktikan bahwa pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,239 >$  tingkat signifikansi (0.05). maka hipotesa kedua yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya **ditolak**.

Karena wajib pajak sudah menggunakan system online yang membuat wajib pajak tidak merasakan pelayanan secara langsung. Wajib pajak lebih takut terhadap adanya sanksi yang diberikan jika lalai melapor atau membayar pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari (2017) dan Harefa (2013) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.3. Pembuktian Hipotesis Ketiga**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya. Untuk menguji hipotesis ketiga dapat dilakukan dengan menggunakan uji  $t$  apabila variabel bebas memiliki nilai signifikan  $t$  lebih kecil dari pada tingkat signifikansi 5% maka dapat dikatakan variabel bebas tersebut memiliki pengaruh signifikan.

Hasil uji  $t$  dengan taraf signifikan 5% membuktikan bahwa pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi  $t$  lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka hipotesa ketiga yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya **diterima**.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jayate (2017), Rahayu (2017), Nugroho, dkk (2016), Sari (2017), Basit (2014), Rahmawaty dan Baridwan (2014), Widagsono (2017), Febriani dan Kusmuriyanto (2015), Ilhamsyah, dkk (2016), Wati (2016), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5. Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi korupsi tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak percaya bahwa persepsi yang mereka pikirkan benar adanya dan merasa resah akan hal itu. Namun tidak mengurangi tingkat kewajiban untuk membayar atau melaporkan pajak mereka karena hanya akan menambah beban denda mereka nantinya. Wajib pajak juga berharap tindakan korupsi yang terjadi di kantor pajak dapat diminimalisir dan ditindak tegas dengan memberi hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku korupsi. Dengan adanya pemberlakuan tegas terhadap pelaku korupsi menjadikan wajib pajak merasa tenang dan menambah tingkat kepercayaan terhadap pihak kantor pajak agar tidak merasakan keresahan tentang adanya korupsi di kantor pajak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan fiskus tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak sudah menggunakan system online yang membuat wajib pajak tidak merasakan pelayanan secara langsung dan wajib pajak lebih takut akan sanksi pajak yang mereka terima jika lalai dalam membayar atau

melaporkan pajaknya, sehingga pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak . maka wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak akan memilih membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak juga menilai bahwa pemahaman yg lebih jelas dan sosialisasi di terapkan secara maksimal dan informatif agar dapat sampai keseluruhan wajib pajak tidak hanya UMKM saja. Karena masih banyak yang minim informasi dan minim pengetahuan tentang pajak yang mengakibatkan kerugian oleh wajib pajak itu sendiri akibat denda yang tertagih. Wajib pajak juga merasakan jika pemahaman tentang pajak meningkatkan kewaspadaan agar tidak lalai membayar pajak dan melaporkan secara detail untuk menghindari beban pajak tertagih yang terlalu besar.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM selain variabel yang diteliti. Dari tiga variabel independent maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang korupsi, dan kualitas pelayanan fiskus terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika persepsi tentang korupsi di bidang pajak dan kualitas pelayanan fiskus tinggi maka tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajaknya. Sebaliknya dengan variabel pemahaman perpajakan dapat diketahui bahwa hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya. Hal ini berarti jika pemahaman pajak ditingkatkan melalui sosialisasi dan training maka akan tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penelitian pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Temuan peneliti bahwa, persepsi korupsi di bidang perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian (Fochmann dan Kroll, 2016) jika banyak kasus yang terungkap terkait penyalahgunaan dana pajak atau korupsi pajak maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Temuan peneliti bahwa, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sesuai dengan penelitian

Sari (2017) dan Harefa (2013) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

3. Temuan peneliti bahwa, pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jayate (2017), Rahayu (2017), Nugroho, dkk (2016), Sari (2017), Basit (2014), Rahmawaty dan Baridwan (2014), Widagsono (2017), Febriani dan Kusmuriyanto (2015), Ilhamsyah, dkk (2016), Wati (2016), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5.2. Saran**

1. Tindakan korupsi yang terjadi di kantor pajak dapat diminimalisir dan ditindak tegas dengan memberi hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku korupsi. Dengan adanya pemberlakuan tegas terhadap pelaku korupsi menjadikan wajib pajak merasa tenang dan dapat menambah tingkat kepercayaan terhadap pihak kantor pajak tidak merasakan keresahan tentang adanya korupsi di kantor pajak.
2. Pemahaman perpajakan terhadap peraturan dan pengetahuan tentang pajak sangatlah penting bagi lancarnya kegiatan perpajakan, maka dari itu pihak kantor pajak juga berperan penting dalam hal tersebut. Dengan memberikan penyuluhan dan edukasi kepada wajib pajak baik secara indoor maupun sosialisasi outdoor dengan memasang spanduk dan memberikan penjelasan ke berbagai wajib pajak tidak hanya UMKM saja.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih variabel sanksi dan denda yang dieliti, karena pada saat berjalannya penelitian wajib pajak mengatakan lebih takut terhadap sanksi dan denda yang diberikan oleh kantor pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldeya Veronica 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengatahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, vol. 2, no. 2, Oct. 2015.
- Andreoni J, Erard B, Feinstein J (1998). Tax Compliance Journal of Economic Litterature, Vol 36, No. 2 June, 1998.
- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process. Vol. 50. Pp. 179-211.
- Arfin 2018. Risiko dan Peluang Terjadinya Korupsi di Sektor Pajak. Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Budi R, Ikhsan 2007.” *Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*”. JAMBSP vol.3 No.3 Hal. 288-310. ISSN. 1829- 9857.
- Christian Cahyaputra Siat, Agus Arianto Toly, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya.
- Fikriningrum 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). Skripsi UNDIP Semarang.
- Imam Ghozali 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang.
- Junaidi 2010. Tabel R (Koefisien Korelasi ). From <http://junaidichaniago.wordpress.com>
- Moh. Ahab Abdul Aziz, Noor Shodiq Ask, Afifudin. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada WPOP di KPP Pratama Singosari).
- Mir’atusholihah, Srikandi Kumadji, Bambang Ismono. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).

- Rahmatika, Muffi. 2010. “Analisis Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)”. Skripsi UIN: Jakarta.
- R. Gunawan Sudarmanto 2005. *Statistik Terapan Berbasis Komputer, Jilid 1*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang - Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 Tentang Dasar Pengertian Pajak.
- Undang-Undang No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Yawndika Nandiwardana Subiantoro, 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Wilayah KPP Malang Selatan)



## Lampiran 1 : Kartu Bimbingan

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Dita Prakusya  
 N.I.M : 1612321053  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan ..... Tahun 2020  
 Judul Skripsi : Pengaruh Presepsi Korupsi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak pribadi yang memiliki usaha (UKM))  
 Pembimbing Utama : Arief Rahman, SE., M.Si  
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	17 - 2 - 2020	Bab I / Rev	J	
2.	24 - 2 - 2020	Bab I / Rev	J	
3.	14 - 3 - 2020	Bab I - Rev		
4.	06 - 05 - 20	Bab I - ACC		AS
5.	06 - 05 - 20	Bab II - III ACC		AS
6.	06 - 07 20	Bab IV - V Rev		AS
7.	08 - 07 2020	Bab I - V ACC		AS
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

Surabaya,  
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arif Rahman, SE., M.Si.

NIDN. 0722107604

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dita Prakusya  
 Nim : 1612321053  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan Maret Tahun 2020  
 Judul Skripsi : PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN,  
 KUALITAS PELAYANAN FISKUS,  
 DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP  
 KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
 (Studi pada wajib pajak yang memiliki usaha UMKM)  
 Pembimbing Utama : Arief Rahman, SE., M.Si.  
 Pembimbing Pendamping : Dra. Kusni Hidayati, M.Si.Ak., CA.

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I.	Pembimbing II
1	17-2-2020	Bab 1/ Rev	<i>[Signature]</i>	
2	24-2-2020	Bab 1/ Rev	<i>[Signature]</i>	
3	30-4-2020	Bab 1-2/ Rev	<i>[Signature]</i>	
4	4-5-2020	Bab 1-3/ Rev	<i>[Signature]</i>	
5	6-5-2020	Bab 1-3/ Rev	<i>[Signature]</i>	
6	8-5-2020	Bab 1-3/ ACC	<i>[Signature]</i>	
7	6-7-2020	Bab II/ rev	<i>[Signature]</i>	
8	7-7-2020	Bab II.2/ acc	<i>[Signature]</i>	
9				



## Lampiran 2 : Kuisisioner

**KUISISIONER**

Email :  
 Nama Perusahaan :  
 Nama Responden :  
 Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan  
 Usia :  20 -24th  25-35th  > 35<sup>th</sup>  
 Pendidikan :  SMA/ SMK  D1-D3  S1-S3  
 Jenis Usaha :

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (  $\checkmark$  ) atau ( X ).

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

SS = Sangat setuju    N = Netral

S = Setuju                      TS = Tidak setuju                      STS = Sangat tidak setuju

**PERSEPSI KORUPSI PERPAJAKAN**

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut saya, etika penggelapan pajak harus diatasi sedini mungkin mengingat penerimaan negara dari sektor pajak merupakan bagian dari penerimaan					
2	Jika kinerja pemerintahan khususnya aparatur perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif terhadap masyarakat/WP, maka masyarakat/WP tidak akan melakukan kelalaian pajak.					
3	Jika sanksi terhadap setiap pelanggaran di bidang perpajakan direalisasikan secara jelas, baik bagi pihak pemungut pajak maupun wajib pajak, maka penggelapan pajak tidak akan dilakukan.					
4	Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan, maka masyarakat/WP akan enggan dalam membayar pajak.					

**KUALITAS PELAYANAN FISKUS**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.					
2	Petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas					
3	Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat.					
4	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak.					
5	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya					
6	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak.					
7	Petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik.					
8	Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak					
9	Fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parkir, formulir, dll) di kantor pelayanan pajak tersedia dengan baik.					

**PEMAHAMAN PERPAJAKAN**

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Yang menjadi objek pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak					
2	Jika perusahaan menerima kembali pajak yang telah dibebankan maka dicatat oleh perusahaan sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak.					
3	Keuntungan dari penjualan asset yang dilakukan oleh perusahaan termasuk objek pajak penghasilan.					
4	Pengeluaran yang termasuk sebagai biaya adalah pengeluaran untuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pajak.					
5	Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan adalah tindakan yang sangat penting untuk mengenakan jumlah pajak yang adil dan wajar sesuai kemampuan perusahaan.					
6	Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan pajak terutang/ tertagih.					
7	SPT merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak terutang.					
8	Jika perusahaan melaksanakan pembukuan maka sekurang-kurangnya berisikan informasi tentang harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian. Sehingga dapat dihitung pajak terutang/tertagih.					
9	NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal					
10	NPWP perusahaan tetap berlaku meskipun usahanya telah ditutup atau berpindah ke luar negeri.					
11	SPT perusahaan boleh di tandatangani oleh karyawan atau orang lain.					
12	SPT tahunan seharusnya dilaporkan paling lambat 4 bulansetelah tahun pajak berakhir.					
13	Jika penghasilan netto karyawan tetap di atas PTKP, maka akan dipotong pajak penghasilan sebesar tarif yang berlaku.					
14	Penyelenggaraan pembukuan dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan penghasilan kena pajak.					

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1	Setiap wajib pajak ber-usaha harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP					
2	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak					
3	Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu.					
4	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
5	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar					
6	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak					
7	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak.					
8	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya					

Lampiran 3 : Tabel Tabulasi Kuisisioner Variabel Persepsi Korupsi Perpajakan

No	PK1	PK2	PK3	PK4
1	5	4	5	5
2	5	3	1	5
3	4	4	2	5
4	4	4	4	5
5	3	2	3	4
6	5	5	5	5
7	5	4	3	4
8	5	4	4	5
9	5	5	3	4
10	5	5	5	5
11	4	3	5	2
12	5	5	5	5
13	5	5	5	4
14	4	5	4	5
15	4	3	4	5
16	4	4	3	4
17	4	4	4	3
18	4	4	4	4
19	4	3	4	3
20	5	5	5	5
21	5	5	5	4
22	5	5	5	5
23	4	4	3	5
24	5	4	5	3
25	5	4	4	5
26	4	4	4	4
27	5	4	5	5
28	5	4	4	5
29	4	5	4	2
30	5	3	4	4
31	5	4	5	4
32	4	5	4	3
33	5	5	5	3
34	5	5	3	4
35	3	3	3	3
36	4	4	4	4
37	4	4	4	3
38	4	4	4	4
39	4	4	4	3
40	4	4	3	4

## Lanjutan Lampiran 3

41	4	3	3	4
42	4	4	3	3
43	4	4	3	4
44	4	3	5	4
45	5	4	5	4
46	4	4	4	3
47	4	4	4	4
48	5	4	4	3
49	4	4	4	4
50	5	5	5	5
51	3	4	4	4
52	5	4	4	3
53	5	4	5	1
54	3	3	3	5
55	4	4	3	3
56	4	4	4	4
57	5	5	4	4
58	5	5	4	4
59	4	4	4	4
60	4	4	4	3
61	5	3	4	4
62	5	5	5	5
63	4	4	4	3
64	5	5	5	4
65	5	5	5	5
66	5	4	4	4
67	5	3	5	2
68	5	4	5	4
69	5	4	3	3
70	5	4	5	4
71	5	5	4	4
72	5	4	4	3
73	5	4	5	4
74	3	5	4	4
75	5	4	4	3
76	5	3	5	3
77	5	5	5	5
78	5	4	5	4
79	5	3	5	3
80	5	5	5	5
81	5	5	5	4

## Lanjutan Lampiran 3

<b>82</b>	5	3	5	5
<b>83</b>	5	5	5	4
<b>84</b>	5	3	5	5
<b>85</b>	5	4	4	3
<b>86</b>	5	4	4	4
<b>87</b>	2	3	5	5
<b>88</b>	4	3	5	4
<b>89</b>	5	5	4	3
<b>90</b>	3	3	5	5
<b>91</b>	5	4	5	5
<b>92</b>	4	3	3	3
<b>93</b>	4	4	4	4
<b>94</b>	3	3	5	2
<b>95</b>	4	5	5	5
<b>96</b>	4	1	5	4
<b>97</b>	5	5	5	4
<b>98</b>	5	1	4	4
<b>99</b>	4	2	5	5
<b>100</b>	4	2	5	3
<b>101</b>	5	3	5	3
<b>102</b>	4	2	5	2

Lampiran 4 : Tabel Tabulasi Kuisisioner Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

No	KPF1	KPF2	KPF3	KPF4	KPF5	KPF6	KPF7	KPF8
1	4	4	4	5	4	5	5	4
2	3	3	4	4	3	4	3	4
3	5	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	4	4	4	5	4	4	4	4
7	4	4	3	4	5	4	4	4
8	4	4	4	5	4	4	3	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4
10	2	2	1	4	5	5	5	5
11	3	3	2	4	5	3	3	3
12	4	4	3	4	5	4	3	5
13	5	2	1	4	5	4	5	5
14	3	3	3	3	4	3	4	4
15	3	4	3	4	4	3	4	4
16	4	4	3	4	4	3	4	4
17	3	4	3	5	3	4	4	3
18	3	3	4	3	4	4	4	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3
20	3	3	2	3	4	3	3	4
21	4	4	3	3	5	3	5	4
22	4	4	5	5	5	5	5	5
23	4	4	3	4	4	4	4	3
24	5	4	5	5	5	5	4	5
25	3	3	3	4	4	4	3	5
26	3	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	2	3	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	3
29	1	3	3	4	5	4	4	5
30	4	4	4	4	5	5	4	5
31	4	3	3	4	4	4	3	4
32	5	5	5	5	4	5	4	5
33	5	4	4	5	5	5	5	4
34	5	5	3	3	4	5	4	5
35	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	4	4	3	4	3	4	3
37	5	5	4	4	3	3	4	3
38	4	3	4	4	3	4	4	3
39	4	4	4	4	3	4	3	4
40	4	4	3	4	3	4	4	4



## Lanjutan Lampiran 4

41	4	3	3	4	4	3	4	3
42	4	3	4	5	4	2	3	3
43	3	4	3	5	4	4	3	3
44	4	4	4	4	3	4	4	4
45	3	4	3	4	5	4	3	4
46	4	4	3	4	4	3	4	4
47	4	3	4	3	4	4	4	4
48	4	4	3	4	5	4	4	4
49	4	4	4	4	3	4	4	4
50	4	4	3	4	5	4	4	5
51	4	3	4	4	4	3	4	4
52	3	3	3	3	3	3	2	3
53	3	3	3	3	4	3	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	5
55	4	3	4	3	4	3	3	3
56	3	3	3	3	3	3	3	3
57	4	3	3	3	3	3	3	3
58	4	3	4	4	3	3	3	3
59	3	3	3	3	4	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3	3	3
61	3	4	3	3	3	3	3	3
62	5	5	5	5	5	5	5	5
63	3	3	2	3	4	3	2	3
64	4	4	4	4	5	4	3	4
65	4	4	4	4	5	4	3	4
66	4	4	4	4	5	4	3	5
67	4	4	3	4	5	4	4	5
68	5	4	4	4	5	4	4	5
69	3	4	3	4	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	2	3	3
71	3	3	2	3	2	3	3	3
72	4	3	3	3	3	3	3	4
73	5	5	4	4	4	4	4	5
74	5	5	2	4	4	4	4	4
75	3	3	3	3	3	3	3	3
76	5	3	4	4	5	4	2	5
77	4	4	4	4	5	4	4	3
78	2	3	3	4	4	2	3	2
79	5	4	3	4	5	4	3	5
80	4	4	3	4	3	3	3	3
81	4	3	4	3	4	3	3	3

## Lanjutan Lampiran 4

<b>82</b>	5	4	4	4	5	4	3	5
<b>83</b>	5	4	4	4	5	4	3	5
<b>84</b>	5	4	3	4	5	4	3	5
<b>85</b>	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>86</b>	4	4	4	3	3	3	3	3
<b>87</b>	4	4	3	4	5	4	4	3
<b>88</b>	4	3	3	4	5	3	3	3
<b>89</b>	3	3	3	3	4	3	3	4
<b>90</b>	4	4	3	4	4	3	4	4
<b>91</b>	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>92</b>	4	4	3	4	4	3	2	3
<b>93</b>	3	3	3	4	4	3	3	4
<b>94</b>	4	3	3	4	5	4	3	4
<b>95</b>	5	5	3	5	5	5	3	5
<b>96</b>	5	5	4	4	4	4	2	5
<b>97</b>	5	5	4	5	5	5	3	4
<b>98</b>	4	4	2	5	5	5	2	5
<b>99</b>	4	4	4	4	5	5	3	4
<b>100</b>	5	4	4	5	5	4	3	4
<b>101</b>	4	4	3	4	5	4	4	4
<b>102</b>	5	4	4	4	5	4	3	5

Lampiran 5 : Tabel Tabulasi Kuisioner Variabel Pemahaman Perpajakan

No	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	PP8	PP9	PP10	PP11
1	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4
2	5	4	1	3	4	4	2	1	5	3	5
3	3	3	3	4	5	3	1	1	1	4	4
4	4	1	4	4	4	2	1	1	1	4	4
5	4	4	4	5	5	4	3	5	5	5	5
6	5	1	2	3	5	3	1	2	2	3	3
7	4	2	2	3	3	3	3	1	2	2	4
8	4	2	2	3	5	3	3	1	1	3	5
9	4	2	3	3	5	3	3	1	1	3	4
10	4	4	1	4	5	5	1	1	4	3	5
11	4	3	4	3	3	4	4	1	4	2	4
12	5	4	4	4	4	3	4	1	2	2	4
13	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	4	3	3	4	4	4	4	2	4	3	3
15	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4
16	4	3	4	4	3	4	2	4	4	4	4
17	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4
18	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3
19	4	3	3	3	4	4	2	2	4	2	4
20	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	5	3	4	4	5	5	3	3	5	5	5
23	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4
24	2	3	1	3	3	3	5	3	3	3	4
25	4	4	2	4	4	4	3	3	4	4	4
26	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3
27	4	2	4	3	5	4	2	2	4	4	4
28	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4
29	4	3	2	3	5	3	3	4	4	2	4
30	4	3	4	2	5	4	4	2	5	5	5
31	4	4	3	3	5	5	5	3	4	4	5
32	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
33	4	3	4	4	5	4	2	2	4	4	4
34	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
37	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4
38	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4
39	4	2	5	4	4	3	2	4	4	4	4
40	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4
41	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4
43	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
44	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5
45	4	4	4	4	4	4	3	2	4	5	5

## Lanjutan Lampiran 5

46	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4
47	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
48	5	5	4	4	4	4	3	1	4	4	5
49	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
50	5	5	4	4	5	5	4	5	3	5	5
51	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	2
52	4	4	3	4	5	3	3	3	3	4	4
53	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	4
54	3	3	3	5	4	5	2	2	4	4	4
55	4	3	4	4	3	4	4	2	3	3	3
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
57	4	4	3	3	4	4	3	2	3	3	4
58	4	4	4	4	3	3	2	3	4	3	4
59	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
60	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4
61	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	2	3	5	4	5
63	5	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4
64	5	4	4	3	4	5	3	4	4	5	5
65	5	5	5	4	5	5	3	3	4	5	5
66	5	4	5	3	5	5	3	3	4	5	4
67	5	4	5	3	4	4	3	3	4	4	4
68	5	5	5	3	4	4	2	3	4	5	5
69	4	4	4	3	4	3	4	2	3	4	3
70	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
71	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
72	4	4	3	4	3	3	3	2	3	4	4
73	5	3	4	1	3	4	3	1	3	5	5
74	5	3	4	1	5	4	3	2	4	5	4
75	5	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
76	5	4	5	3	4	4	3	2	3	5	3
77	4	4	4	4	3	3	4	2	3	5	4
78	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3
79	5	4	5	2	3	4	3	2	3	4	4
80	4	4	3	4	3	3	4	3	3	5	4
81	4	4	3	4	3	4	2	2	4	5	4
82	5	4	4	5	5	4	3	3	3	5	5
83	5	4	4	5	4	5	3	2	3	5	4
84	4	3	5	3	4	4	3	3	4	4	4
85	4	4	4	2	4	4	3	1	2	5	5
86	4	4	4	5	3	4	4	3	4	4	4
87	4	3	4	5	4	4	2	3	2	5	3
88	4	3	4	4	4	4	2	2	3	4	3
89	4	4	5	3	5	4	3	3	4	4	4
90	4	4	2	2	3	3	2	2	3	4	4
91	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4

## Lanjutan Lampiran 5

<b>92</b>	4	4	5	3	4	4	2	1	3	4	3
<b>93</b>	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3
<b>94</b>	4	4	3	3	4	4	2	1	4	4	5
<b>95</b>	4	3	5	3	5	5	1	5	3	3	5
<b>96</b>	4	4	3	3	3	5	2	5	3	4	5
<b>97</b>	4	4	2	4	5	5	1	3	4	4	5
<b>98</b>	5	5	5	5	5	5	2	3	3	5	5
<b>99</b>	4	5	4	3	5	4	2	3	3	5	3
<b>100</b>	5	4	2	5	2	4	4	2	3	5	3
<b>101</b>	4	4	2	5	4	4	2	1	3	4	4
<b>102</b>	5	4	4	5	4	5	2	1	3	5	4

Lampiran 6 : Tabel Tabulasi Kuisisioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

No	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7
1	5	4	4	4	5	3	4
2	4	5	3	4	3	4	4
3	4	4	4	4	4	2	3
4	4	3	4	4	4	2	2
5	5	4	5	4	4	5	5
6	5	4	4	4	4	2	4
7	4	4	4	4	4	2	3
8	5	4	4	4	4	1	4
9	4	4	5	4	5	2	4
10	5	5	5	5	5	5	4
11	4	4	4	4	4	4	4
12	5	4	4	4	4	4	4
13	5	5	5	5	4	5	5
14	5	3	4	3	3	4	3
15	4	4	4	4	4	4	4
16	5	4	3	3	3	4	3
17	5	4	3	3	4	3	3
18	5	4	3	3	3	4	3
19	4	3	3	4	3	4	4
20	4	4	4	4	4	3	4
21	5	5	5	5	5	5	5
22	5	5	5	5	5	4	4
23	4	3	4	4	3	2	4
24	5	5	3	4	3	5	3
25	4	4	4	4	3	4	4
26	3	3	3	3	4	3	3
27	5	4	4	4	2	1	3
28	3	3	3	3	3	2	3
29	5	5	5	4	3	5	3
30	5	4	5	5	4	4	5
31	3	3	3	3	5	4	5
32	3	3	3	3	4	3	3
33	5	5	5	5	4	2	4
34	4	4	4	3	3	5	4
35	3	3	3	3	3	3	3
36	4	4	3	4	3	4	4
37	4	4	3	3	4	4	4
38	5	3	4	4	3	4	3
39	3	4	4	4	5	4	4
40	4	3	4	4	3	4	4

## Lanjutan Lampiran 6

41	5	3	3	4	4	3	4
42	4	4	4	4	4	3	5
43	4	3	4	3	4	3	5
44	5	3	4	3	4	5	5
45	5	5	5	5	5	5	4
46	5	4	5	3	4	4	5
47	5	4	4	3	3	3	4
48	5	5	5	5	5	5	4
49	5	4	4	4	5	3	3
50	5	5	5	5	5	5	5
51	5	3	3	4	3	2	5
52	5	4	3	4	4	5	5
53	4	3	3	3	4	4	4
54	5	5	5	5	5	5	5
55	4	3	3	4	3	4	3
56	5	4	4	4	4	3	4
57	5	4	3	4	4	4	4
58	5	4	3	3	4	4	4
59	5	2	3	3	3	3	4
60	5	4	3	3	3	4	3
61	5	4	3	4	3	4	3
62	4	3	3	4	4	3	3
63	3	4	4	4	4	4	4
64	5	5	5	5	5	4	4
65	5	5	5	5	4	5	4
66	5	5	4	4	5	4	4
67	5	5	5	5	4	4	4
68	5	5	5	4	5	5	3
69	4	4	3	4	4	4	3
70	5	4	3	3	4	3	4
71	5	4	4	4	4	4	4
72	5	4	3	4	4	4	4
73	5	5	4	5	4	5	3
74	5	4	4	5	4	5	4
75	5	3	5	5	4	5	4
76	5	4	4	5	4	5	3
77	5	5	4	5	5	4	5
78	5	3	4	4	4	3	4
79	5	4	4	4	4	5	3
80	5	3	4	4	4	4	4
81	5	4	4	4	5	5	4

## Lanjutan Lampiran 6

<b>82</b>	4	4	4	4	4	5	3
<b>83</b>	5	4	4	4	4	5	3
<b>84</b>	4	4	4	5	4	5	4
<b>85</b>	5	5	5	5	5	5	5
<b>86</b>	5	4	4	4	4	3	4
<b>87</b>	5	3	4	4	4	5	2
<b>88</b>	2	4	4	4	5	4	2
<b>89</b>	4	4	4	4	5	4	4
<b>90</b>	5	3	4	4	4	4	3
<b>91</b>	5	4	4	5	5	3	4
<b>92</b>	1	3	4	4	4	5	2
<b>93</b>	3	3	3	3	3	4	3
<b>94</b>	5	3	4	4	4	5	2
<b>95</b>	5	3	5	1	3	4	1
<b>96</b>	2	4	5	4	5	5	3
<b>97</b>	2	5	5	5	4	5	3
<b>98</b>	5	4	5	5	5	5	4
<b>99</b>	5	3	4	4	5	5	3
<b>100</b>	5	3	5	3	4	5	3
<b>101</b>	2	3	4	4	4	5	3
<b>102</b>	1	3	4	4	5	5	3



## Lampiran 7 : Hasil Uji Validitas Persepsi Korupsi Pajak

		PK1	PK2	PK3	PK4	TOTAL
PK1	Pearson Correlation	1	.347**	.263**	.084	.636**
	Sig. (2-tailed)		.000	.008	.400	.000
	N	102	102	102	102	102
PK2	Pearson Correlation	.347**	1	.077	.187	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000		.442	.060	.000
	N	102	102	102	102	102
PK3	Pearson Correlation	.263**	.077	1	.030	.542**
	Sig. (2-tailed)	.008	.442		.767	.000
	N	102	102	102	102	102
PK4	Pearson Correlation	.084	.187	.030	1	.575**
	Sig. (2-tailed)	.400	.060	.767		.000
	N	102	102	102	102	102
TOTAL	Pearson Correlation	.636**	.683**	.542**	.575**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Lampiran 8 : Hasil Uji Reliabel Persepsi Korupsi Pajak

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.622	4



TOTAL Pearson										
Correlation	.735**	.699**	.571**	.720**	.672**	.828**	.509**	.746**		1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Lampiran 10 : Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan Fiskus

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.837	8



N		102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
PP9	Pearson Correlation	.141	.295**	.144	.104	.152	.381**	.243*	.428**	1	.235*	.254**	.622**
	Sig. (2-tailed)	.158	.003	.149	.301	.128	.000	.014	.000		.018	.010	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
PP10	Pearson Correlation	.391**	.319**	.367**	.168	.190	.373**	.053	.167	.235*	1	.287**	.616**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.092	.056	.000	.599	.093	.018		.003	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
PP11	Pearson Correlation	.252*	.175	.019	-.050	.334**	.368**	-.079	.084	.254**	.287**	1	.415**
	Sig. (2-tailed)	.011	.078	.847	.617	.001	.000	.429	.399	.010	.003		.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
TOTAL	Pearson Correlation	.425**	.565**	.546**	.380**	.387**	.621**	.368**	.610**	.622**	.616**	.415**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Lampiran 12 : Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Perpajakan

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.703	11



N	102	102	102	102	102	102	102	102
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Lampiran 14 : Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.699	7

#### Lampiran 15 : Hasil Uji t

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.773	3.461		2.246	.027
	Persepsi Korupsi	.248	.152	.145	1.627	.107
	Pelayanan Fiskus	.085	.072	.103	1.186	.239
	Pemahaman Perpajakan	.335	.066	.451	5.069	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Lampiran 16: rtabel

**R.TABEL**

<b>df = (N-2)</b>	<b>0.05</b>	<b>0.025</b>	<b>0.01</b>	<b>0.005</b>	<b>0.0005</b>
<b>1</b>	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
<b>2</b>	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
<b>3</b>	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
<b>4</b>	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
<b>5</b>	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
<b>6</b>	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
<b>7</b>	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
<b>8</b>	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
<b>9</b>	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
<b>10</b>	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
<b>11</b>	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
<b>12</b>	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
<b>13</b>	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
<b>14</b>	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
<b>15</b>	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
<b>16</b>	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
<b>17</b>	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
<b>18</b>	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
<b>19</b>	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
<b>20</b>	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
<b>21</b>	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
<b>22</b>	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
<b>23</b>	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
<b>24</b>	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
<b>25</b>	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
<b>26</b>	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
<b>27</b>	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
<b>28</b>	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
<b>29</b>	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
<b>30</b>	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
<b>31</b>	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
<b>32</b>	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
<b>33</b>	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
<b>34</b>	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
<b>35</b>	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189



## Lanjutan Lampiran 16

<b>36</b>	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
<b>37</b>	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
<b>38</b>	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
<b>39</b>	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
<b>40</b>	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
<b>41</b>	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
<b>42</b>	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
<b>43</b>	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
<b>44</b>	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
<b>45</b>	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
<b>46</b>	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
<b>47</b>	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
<b>48</b>	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
<b>49</b>	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
<b>50</b>	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
<b>51</b>	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
<b>52</b>	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
<b>53</b>	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
<b>54</b>	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
<b>55</b>	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
<b>56</b>	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
<b>57</b>	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
<b>58</b>	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
<b>59</b>	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
<b>60</b>	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
<b>61</b>	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
<b>62</b>	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
<b>63</b>	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
<b>64</b>	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
<b>65</b>	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
<b>66</b>	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
<b>67</b>	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
<b>68</b>	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
<b>69</b>	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
<b>70</b>	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
<b>71</b>	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
<b>72</b>	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
<b>73</b>	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724

## Lanjutan Lampiran 16

<b>74</b>	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
<b>75</b>	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
<b>76</b>	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
<b>77</b>	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
<b>78</b>	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
<b>79</b>	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
<b>80</b>	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
<b>81</b>	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
<b>82</b>	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
<b>83</b>	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
<b>84</b>	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
<b>85</b>	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
<b>86</b>	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
<b>87</b>	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
<b>88</b>	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
<b>89</b>	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
<b>90</b>	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
<b>91</b>	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
<b>92</b>	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
<b>93</b>	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
<b>94</b>	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
<b>95</b>	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
<b>96</b>	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
<b>97</b>	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
<b>98</b>	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
<b>99</b>	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
<b>100</b>	<b>0.1638</b>	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211